



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm)
2. Tempat lahir : Tangki Dahuyan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hujung Pata RT.003 RW.001 Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/IV/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/05/IV/2022/Reskrim tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-08/O.2.22.3/Eku.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Kkn tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Kkn tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-546/O.2.22.3/Eku.2/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 1 September 2022;

7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Eprayen Punding, S.H., yang berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink
- 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau putih
- 2 (dua) lembar BH warna cream
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam putih
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) buah alat tes pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil)
atas nama XXXXX

Dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan permohonan yang diajukan Terdakwa secara tertulis serta dibacakan di persidangan tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa masih memiliki dua orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran Terdakwa untuk memberikan nafkah, sedangkan istri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perk.: PDM-14/KKN/Eku.2/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:



PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)**, pada rentang waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang Mesjid Divisi III Kebun Jalemo, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, didalam rumah Sdr.XXXXXX (orang tua Anak XXXXX) dan di Jalan setapak menuju sungai tarui didalam Areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** terhadap Anak XXXXX (berusia 12 Tahun). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak XXXXX sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

PERBUATAN PERTAMA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang bermain dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak XXXXX dan Anak XXXXX menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik Anak XXXXX ke belakang Mesjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan mengancam Anak XXXXX dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang masih berada dalam sarung/kumpangnya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke leher Anak XXXXX dengan tujuan untuk menakuti Anak XXXXX. Terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam jenis pisau tersebut ketanah dan mulai melepaskan celana Anak XXXXX namun Anak XXXXX menolak dengan cara menahan celananya. Terdakwa kemudian tetap berusaha melepaskan celana Anak XXXXX sampai dengan terlepas kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak XXXXX, setelah celana dalam Anak XXXXX terlepas Anak XXXXX kemudian menutup alat

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



kelaminnya dengan tangannya. Terdakwa kemudian merebahkan Anak XXXXX yang masih menutup alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan Anak XXXXX namun Anak XXXXX melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak XXXXX apabila berteriak maka Terdakwa akan menyakiti Anak XXXXX.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak XXXXX dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan pada saat masuk, alat kelamin Anak XXXXX mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Setelah menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa dan Anak XXXXX kembali memasang celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak XXXXX dan mengatakan agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

PERBUATAN KEDUA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang mencari buah lemba, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak XXXXX dan Anak XXXXX menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik Anak XXXXX ke belakang Mesjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan melepaskan celana serta celana dalam Anak XXXXX sampai dengan terlepas kemudian merebahkan Anak XXXXX. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak XXXXX dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Setelah menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa dan Anak XXXXX kembali memasang celana dan langsung pergi.

PERBUATAN KETIGA

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira sore hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang mencari buah papu bersama temannya. Terdakwa kemudian melihat teman dari Anak XXXXX pulang terlebih dahulu sehingga Terdakwa langsung mengikuti Anak XXXXX dari belakang dan



Terdakwa menarik Anak XXXXX ke arah hutan yang berada dibelakang rumah Sdr. BAPAK NATA, Anak XXXXX kemudian berusaha melawan sehingga Terdakwa mengunci kedua tangan Anak XXXXX ke belakang badan kemudian mengambil lakban dari dalam tas dan melakban mulut Anak XXXXX.

- Terdakwa kemudian merebahkan Anak XXXXX dan membuka celana Anak XXXXX kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Terdakwa kemudian berdiri dan memasang celana Terdakwa beserta celana Anak XXXXX dan Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak XXXXX dan langsung pergi.

PERBUATAN KEEMPAT

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sedang bekerja di Desa Tumbang Baringei dan mengetahui Anak XXXXX sedang mendatangi acara kematian kakek dari Anak XXXXX dan tinggal dirumah paman dari Anak XXXXX, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Anak XXXXX yang berada di rumah paman dari Anak XXXXX dengan tujuan ingin menyetubuhi Anak XXXXX, sesampainya di rumah paman Anak XXXXX Terdakwa kemudian memanggil Anak XXXXX dan pada saat Anak XXXXX keluar, Terdakwa langsung membawa Anak XXXXX kesamping rumah sekitar 4 (empat) meter kemudian Terdakwa melepaskan celana dan menyuruh Anak XXXXX melepaskan celananya. Kemudian Terdakwa merebahkan Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX sekitar 4 (empat) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX.

PERBUATAN KELIMA

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 Terdakwa masuk kerumah Terdakwa masuk ke rumah Sdr. XXXXXX (orang tua Anak XXXXX) untuk mengisi daya (charge) Handphone dan ketika Terdakwa berada didalam rumah Sdr. XXXXXX Terdakwa melihat Anak XXXXX sedang tidur didalam kamarnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak XXXXX dan langsung melepaskan celana Anak XXXXX selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX yang masih dalam keadaan tertidur. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak XXXXX, Anak XXXXX terbangun sedangkan Terdakwa langsung pergi.

PERBUATAN KEENAM

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa melihat Anak XXXXX yang sedang membawa dulang berjalan melewati jalan setapak arah lokasi penambangan emas Sungai Tarui, Terdakwa langsung menarik Anak XXXXX ke arah hutan yang berada disekitar jalan setapak tersebut dan langsung membuka celana dan celana Anak XXXXX, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX, setelah selesai menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa pergi pulang.
- Berdasarkan salinan kutipan akta kelahiran Nomor 6210-LT-04082016-0006 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir XXXXX anak ketiga perempuan dari ayah XXXXXX dan ibu XXXXXXXX, sehingga pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi Anak XXXXX masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologi Nomor E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 Tanggal 15 Juli 2022 an. XXXXX Binti XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh RENSI,M.Psi.,Psikolog pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak XXXXX dengan kesimpulan : 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa XXXXX memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan kemampuan berpikir XXXXX tergolong normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya. 2) Dampak psikologis yang dialami XXXXX berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menyimpannya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu respond an persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi.3) Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang baik, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi menjadikan XXXXX menjadi lebih mudah dimanipulasi dan adanya relasi kuasa menjadikan XXXXX rentan menjadi



korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 An. XXXXX Binti XXXXXX, jenis kelamin perempuan umur 11 Tahun, agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat Desa Hujung Pata Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENRICKO M.S. DJANGKAN M.BIOMED.Sp.OG dokter pada RS BHAYANGKARA TK III PALANGKA RAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, sebelas tahun ini, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dinding vagina licin, cervix licin kesan dalam batas normal, pada pemeriksaan penunjang ditemukan hasil USG Abdomen Janin tunggal atau hidup dengan usia dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu.

-----Perbuatan Terdakwa ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)**, pada rentang waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang Mesjid Divisi III Kebun Jalemo, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, didalam rumah Sdr.XXXXXX (orang tua Anak XXXXX) dan di Jalan setapak menuju sungai tarui didalam Areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan**

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terhadap Anak XXXXX (berusia 12 Tahun). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak XXXXX sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

PERBUATAN PERTAMA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang bermain dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak XXXXX dan Anak XXXXX menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik Anak XXXXX ke belakang Mesjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke Anak XXXXX dengan tujuan untuk menakuti Anak XXXXX. Terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam jenis pisau tersebut ketanah dan mulai melepaskan celana Anak XXXXX namun Anak XXXXX menolak dengan cara menahan celananya. Terdakwa kemudian tetap berusaha melepaskan celana Anak XXXXX sampai dengan terlepas kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak XXXXX, setelah celana dalam Anak XXXXX terlepas Anak XXXXX kemudian menutup alat kelaminnya dengan tangannya. Terdakwa kemudian merebahkan Anak XXXXX yang masih menutup alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan Anak XXXXX namun Anak XXXXX melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak XXXXX apabila berteriak maka Terdakwa akan menyakiti Anak XXXXX.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak XXXXX dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan pada saat masuk, alat kelamin Anak XXXXX mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Setelah menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa dan Anak XXXXX kembali memasang celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak XXXXX dan mengatakan agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



PERBUATAN KEDUA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang mencari buah lemba, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak XXXXX dan Anak XXXXX menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik Anak XXXXX ke belakang Mesjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan melepaskan celana serta celana dalam Anak XXXXX sampai dengan terlepas kemudian merebahkan Anak XXXXX. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak XXXXX dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Setelah menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa dan Anak XXXXX kembali memasang celana dan langsung pergi.

PERBUATAN KETIGA

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira sore hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban Anak XXXXX yang sedang mencari buah papu bersama temannya. Terdakwa kemudian melihat teman dari Anak XXXXX pulang terlebih dahulu sehingga Terdakwa langsung mengikuti Anak XXXXX dari belakang dan Terdakwa menarik Anak XXXXX kearah hutan yang berada dibelakang rumah Sdr. BAPAK NATA, Anak XXXXX kemudian berusaha melawan sehingga Terdakwa mengunci kedua tangan Anak XXXXX kebelakang badan kemudian mengambil lakban dari dalam tas dan melakban mulut Anak XXXXX.
- Terdakwa kemudian merebahkan Anak XXXXX dan membuka celana Anak XXXXX kemudian menyetubuhi Anak XXXXX sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX. Terdakwa kemudian berdiri dan memasang celana Terdakwa beserta celana Anak XXXXX dan Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak XXXXX dan langsung pergi.

PERBUATAN KEEMPAT

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sedang bekerja di Desa Tumbang Baringei dan mengetahui Anak XXXXX sedang mendatangi acara kematian kakek dari Anak XXXXX dan tinggal dirumah paman dari Anak XXXXX, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



mendatangi Anak XXXXX yang berada di rumah paman dari Anak XXXXX dengan tujuan ingin menyetubuhi Anak XXXXX, sesampainya di rumah paman Anak XXXXX Terdakwa kemudian memanggil Anak XXXXX dan pada saat Anak XXXXX keluar, Terdakwa langsung membawa Anak XXXXX kesamping rumah sekitar 4 (empat) meter kemudian Terdakwa melepaskan celana dan menyuruh Anak XXXXX melepaskan celananya. Kemudian Terdakwa merebahkan Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX sekitar 4 (empat) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak XXXXX.

PERBUATAN KELIMA

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 Terdakwa masuk kerumah Terdakwa masuk ke rumah Sdr. XXXXXX (orang tua Anak XXXXX) untuk mengisi daya (charge) Handphone dan ketika Terdakwa berada didalam rumah Sdr. XXXXXX Terdakwa melihat Anak XXXXX sedang tidur didalam kamarnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak XXXXX dan langsung melepaskan celana Anak XXXXX selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX yang masih dalam keadaan tertidur. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak XXXXX, Anak XXXXX terbangun sedangkan Terdakwa langsung pergi.

PERBUATAN KEENAM

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa melihat Anak XXXXX yang sedang membawa dulang berjalan melewati jalan setapak arah lokasi penambangan emas Sungai Tarui, Terdakwa langsung menarik Anak XXXXX kearah hutan yang berada disekitar jalan setapak tersebut dan langsung membuka celana dan celana Anak XXXXX, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak XXXXX dan menyetubuhi Anak XXXXX, setelah selesai menyetubuhi Anak XXXXX Terdakwa pergi pulang.
- Berdasarkan salinan kutipan akta kelahiran Nomor 6210-LT-04082016-0006 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir XXXXX anak ketiga perempuan dari ayah XXXXXX dan ibu XXXXXXXX, sehingga pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi Anak XXXXX masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologi Nomor E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 Tanggal 15 Juli 2022 an. XXXXX Binti XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh RENSI,M.Psi.,Psikolog pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak XXXXX dengan kesimpulan : 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa XXXXX memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan kemampuan berpikir XXXXX tergolong normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya. 2) Dampak psikologis yang dialami XXXXX berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menyimpannya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu respond an persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi.3) Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang baik, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi menjadikan XXXXX menjadi lebih mudah dimanipulasi dan adanya relasi kuasa menjadikan XXXXX rentan menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 An. XXXXX Binti XXXXXX, jenis kelamin perempuan umur 11 Tahun, agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat Desa Hujung Pata Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENRICKO M.S. DJANGKAN M.BIOMED.Sp.OG dokter pada RS BHAYANGKARA TK III PALANGKA RAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, sebelas tahun ini, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dinding vagina licin, cervix licin kesan dalam batas normal, pada pemeriksaan penunjang ditemukan hasil USG Abdomen Janin tunggal atau hidup dengan usia dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**-----Perbuatan Terdakwa ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal
76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxx binti Xxxxxx**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Sdr. Andri telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxxx (Ayah Anak Saksi), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Andri yang Anak Saksi maksud adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan inil
- Bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi sedang pulang menuju ke rumah dengan berjalan kaki setelah membeli es, saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi sehingga Anak Saksi mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi ikut berjalan menuju ke belakang masjid. Setelah sampai di belakang masjid, Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk terlentang dan tiba-tiba Terdakwa melepaskan parang yang saat itu ia bawa dari sarungnya lalu meletakkan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



parang tersebut di leher Anak Saksi. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi berusaha menahannya akan tetapi Terdakwa terus mencoba melepaskan celana Anak Saksi hingga terlepas sampai ke mata kaki, selain itu Terdakwa juga melepas celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi. Saat itu Terdakwa juga mengancam akan memukul Anak Saksi apabila Anak Saksi berteriak, oleh karena itu Anak Saksi merasa takut dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi. Selanjutnya, Anak Saksi mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa memberi Anak Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan melarang Anak Saksi untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi bersama dengan temannya sedang mencari buah lembe di belakang masjid. Saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dan memegang tangan Anak Saksi lalu membawa Anak Saksi menuju ke belakang masjid, ketika itu Anak Saksi berusaha melarikan diri namun ditahan oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa merebahkan Anak Saksi ke tanah sambil melepaskan celana Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri dan menindih Anak Saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi lalu melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi memasang celananya dan Terdakwa melarang Anak Saksi untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar bulan Juli 2021 ketika Anak Saksi sedang mencari buah papu bersama dengan teman-temannya. Pada saat sebagian teman-teman Anak Saksi sudah pulang, Terdakwa kemudian datang dan menarik tangan Anak Saksi lalu membawanya ke dalam hutan di belakang rumah Bapak Nata. Saat itu Anak Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahannya, kemudian kedua tangan Anak Saksi dikunci di belakang badan Anak Saksi dan Terdakwa mengeluarkan lakban dari dalam tasnya dan menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan lakban tersebut. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Saksi ke tanah dan melepaskan celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak Saksi dan Anak Saksi mengenakan celananya kemudian langsung pulang ke rumah;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi sekitar bulan Agustus 2021 ketika Anak Saksi bersama dengan orang tua Anak Saksi datang ke Desa Tumbang Baringei untuk melayat kakek Anak Saksi yang meninggal dunia. Pada saat itu Terdakwa datang dan memanggil Anak Saksi yang sedang berada di rumah tempat ia dan orang tuanya menginap. Ketika itu Anak Saksi keluar dan oleh Terdakwa dibawa ke samping rumah tersebut yang tempatnya banyak ditumbuhi pohon buah sehingga tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk melepaskan celana dan Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa, dan Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa merebahkan badannya dan meminta Anak Saksi untuk naik ke atas badan Terdakwa dan Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa memakai celana mereka kembali;
- Bahwa peristiwa kelima terjadi sekitar bulan September 2021 ketika Anak Saksi sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba Anak Saksi terbangun dan melihat celananya sudah terlepas hingga ke mata kaki Anak Saksi. Saat itu Anak Saksi merasakan ada cairan yang ada di dalam alat kelamin Anak Saksi dan melihat Terdakwa sudah berada di sebelah Anak Saksi, lalu Anak Saksi memasang kembali celananya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa peristiwa keenam terjadi sekitar bulan Desember 2021 ketika Anak Saksi sedang berjalan di sekitar jalan menuju ke Sungai Taroi dengan membawa dulang, saat itu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi masuk ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa melepaskan celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Saksi ke atas tanah lalu Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



kelamin Anak Saksi. Setelah itu. Terdakwa dan Anak Saksi memasang celananya dan Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa hanya melakukan ini kepada Anak Saksi saja;
- Bahwa awal mula orang tua Anak Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut, karena Ibu Anak Saksi (Saksi Xxxxxxx) melihat perut Anak Saksi membesar dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Anak Saksi ternyata sudah hamil;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Saksi mengalami trauma dan saat ini Anak Saksi juga sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian yang dipakai Anak Saksi pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;

Bahwa kehadiran Anak Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan ini dilakukan dengan didampingi oleh Ayah Anak Saksi yang bernama Xxxxxx, Ibu Anak Saksi yang bernama Xxxxxxx, dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Rumah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Yuli Kustanti, A.K.S., M.Si.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan menyatakan hanya satu kali menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan lakban ketika peristiwa di belakang masjid dan tidak juga mengikat tangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk saksi-saksi selanjutnya di persidangan telah dihadirkan penerjemah yang bernama Sdri. Nopta Erina untuk di bawah janji menerjemahkan keterangan dari para saksi di persidangan;

2. **Xxxxxxx als Indu Xxxx binti Xxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban dalam perkara ini yaitu Sdri Xxxxx (Anak Saksi Xxxxx);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr. Andri terhadap Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxxx (Ayah Anak Saksi), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Andri yang Anak Saksi maksud adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah merasa curiga karena Anak Saksi Xxxxx perutnya membesar dan kemudian diketahui telah hamil;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Anak Saksi Xxxxx, ia menceritakan orang yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Anak Saksi Xxxxx juga menceritakan Terdakwa melakukannya dengan cara mengancam dan memaksa Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa pada saat peristiwa pelecehan itu terjadi Anak Saksi Xxxxx masih berusia 11 tahun;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini Anak Saksi Xxxxx tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena hamil;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena tempat kerja Terdakwa adalah tambang yang berada di sekitar rumah saksi dan suami saksi yaitu Sdr. Xxxxxx (Saksi Xxxxxx), oleh karena itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan makan serta minum kopi di rumah saksi;
- Bahwa sebelum mengetahui Anak Saksi Xxxxx hamil, saksi sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa ini karena sehari-hari saksi dan Saksi Xxxxxx bekerja dan tidak selalu berada bersama Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa selain saksi dan Saksi Xxxxxx, yang mengetahui mengenai hal ini adalah Sdri. Xxxxxx (Saksi Xxxxxx);
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Anak Saksi Xxxxx hamil yaitu ketika saksi melihat semakin hari perut Anak Saksi Xxxxx membesar yang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya saksi kira merupakan penyakit. Kecurigaan tersebut kemudian saksi ceritakan kepada suami saksi yaitu Saksi Xxxxxx, namun saat itu Saksi Xxxxxx mengira perut Anak Saksi Xxxxxx membesar mungkin karena terlalu banyak makan. Meski demikian, saksi tetap merasa curiga dan suatu hari pada waktu subuh saksi mencoba meraba perut Anak Saksi Xxxxxx ketika ia sedang tidur, dan ternyata perutnya terasa keras sehingga saksi mengira Anak Saksi Xxxxxx memang terkena penyakit, lalu saksi juga memeriksa payudara dari Anak Saksi Xxxxxx dan ketika saksi tekan payudaranya ternyata mengeluarkan cairan putih seperti air susu. Setelah itu pada pagi harinya saksi meminta tolong kepada tetangga saksi yaitu Saksi Xxxxxx untuk membelikan alat tes kehamilan. Kemudian saksi dan Saksi Xxxxxx melakukan tes terhadap air kencing Anak Saksi Xxxxxx dan benar saja ternyata hasilnya positif hamil;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Anak Saksi Xxxxxx mengenai siapa yang telah melakukannya, dan saat itu Anak Saksi Xxxxxx mengatakan Terdakwa adalah orang yang sudah menyetubuhinya sebanyak enam kali;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu Saksi Xxxxxx mengenai hal tersebut, setelah itu saksi dan Saksi Xxxxxx bersama-sama mendatangi Mantir Adat di Desa Hujung untuk meminta saran dan pendapatnya, lalu Mantir Adat mengatakan agar saksi dan Saksi Xxxxxx pergi melapor ke kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Mantir Adat sempat memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai peristiwa ini, pada saat itu Terdakwa datang dan mengaku memang dirinya yang telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxxx;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian dari Anak Saksi Xxxxxx yang diduga dikenakan oleh Anak Saksi Xxxxxx pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Xxxxxx;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Sdri. Xxxxx yang digunakan oleh Saksi Xxxxxx untuk melakukan test terhadap Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa dari kehamilan tersebut Anak Saksi Xxxxx sudah melahirkan sekitar dua bulan setelah saksi melapor ke kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Xxxxxx als Bapak Xxxx bin Xxxxx**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban dalam perkara ini yaitu Sdri Xxxxx (Anak Saksi Xxxxxx);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr. Andri terhadap oleh Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxxx (Ayah Anak Saksi), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Andri yang Anak Saksi maksud adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh istri saksi yaitu Sdri. Xxxxxx (Saksi Xxxxxx);
- Bahwa awalnya Saksi Xxxxxx sempat mengatakan kepada saksi dirinya curiga dengan keadaan perut Anak Saksi Xxxxx yang semakin hari semakin membesar, namun saat itu saksi hanya mengira mungkin Anak Saksi Xxxxx hanya terlalu banyak makan sedangkan Saksi Xxxxxx mengira Anak Saksi Xxxxx terkena penyakit tertentu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Xxxxxx memberitahu saksi ternyata Anak Saksi Xxxxx dalam keadaan hamil dan Saksi Xxxxxx sudah melakukan tes untuk memastikan hal itu;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi XXXXXXX juga mengatakan kepada saksi pelaku yang telah menyetubuhi Anak Saksi XXXXX adalah Terdakwa, Saksi XXXXXXX mengetahui hal tersebut karena bertanya kepada Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa pada saat peristiwa pelecehan itu terjadi Anak Saksi XXXXX masih berusia 11 tahun;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini Anak Saksi XXXXX tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena hamil;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena tempat kerja Terdakwa adalah tambang yang berada di sekitar rumah saksi dan suami saksi yaitu Sdr. XXXXXX (Saksi XXXXXX), oleh karena itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan makan serta minum kopi di rumah saksi;
- Bahwa selain itu Saksi XXXXXXX juga memberitahu kepada saksi berdasarkan keterangan dari Anak Saksi XXXXX ternyata Terdakwa sudah melakukannya berkali-kali yaitu sebanyak enam kali dengan cara mengancam dan memaksa Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa sebelum mengetahui Anak Saksi XXXXX hamil, saksi sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa ini karena sehari-hari saksi dan Saksi XXXXXXX bekerja dan tidak selalu berada bersama Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa setelah Saksi XXXXXXX memberitahu saksi mengenai hal tersebut, setelah itu saksi dan Saksi XXXXXXX bersama-sama mendatangi Mantir Adat di Desa Hujung untuk meminta saran dan pendapatnya, lalu Mantir Adat mengatakan agar saksi dan Saksi XXXXXX pergi melapor ke kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Mantir Adat sempat memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai peristiwa ini, pada saat itu Terdakwa datang dan mengaku memang dirinya yang telah menyetubuhi Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian dari Anak Saksi XXXXX yang diduga dikenakan oleh Anak Saksi XXXXX pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi XXXXX;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Sdri. Xxxxx;
- Bahwa dari kehamilan tersebut Anak Saksi Xxxxx sudah melahirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Xxxxxx als Indu Xxxx binti Xxxxxxx**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari korban dalam perkara ini yaitu Sdri Xxxxx (Anak Saksi Xxxxx);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ipar, namun saksi tetap bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr. Andri terhadap oleh Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa Sdr. Andri yang Anak Saksi maksud adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Saksi Xxxxxxx meminta tolong kepada saksi untuk membeli alat tes kehamilan karena saa itu saksi hendak pergi ke Tumbang Jutuh untuk belanja;
- Bahwa setelah saksi membelikan alat tes kehamilan yang diminta oleh Saksi Xxxxxxx, saksi langsung memberikannya kepada Saksi Xxxxxxx dan saat itu Saksi Xxxxxxx juga meminta tolong kepada saksi untuk membantunya melakukan tes terhadap air kencing Anak Saksi Xxxxx karena Saksi Xxxxxxx tidak mengerti bagaimana cara menggunakan alat tes kehamilan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Xxxxxxx mengatakan kepada saksi dirinya merasa curiga karena perut Anak Saksi Xxxxx semakin hari terlihat semakin membesar dan pada bagian payudaranya juga mengeluarkan cairan putih seperti air susu apabila ditekan, oleh karena itu Saksi Xxxxxxx meminta tolong kepada saksi untuk membantunya melakukan tes kehamilan terhadap Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan alat tes kehamilan;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Saksi Xxxxxxx meminta Anak Saksi Xxxxx untuk buang air kecil, selanjutnya mereka mengambil sedikit air kencingnya dan mencelupkan alat tes kehamilan tersebut ke dalam air

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



kencing Anak Saksi Xxxxx. Kemudian setelah ditunggu selama beberapa menit mereka mengangkat dan melihat pada alat tes kehamilan tersebut terlihat ada dua garis yang artinya Anak Saksi sedang hamil;

- Bahwa saat itu baik saksi maupun Saksi Xxxxxxx sama-sama terkejut mengetahui ternyata Anak Saksi Xxxxx hamil padahal ia saat itu masih berumur 11 tahun dan masih kelas 5 di sekolah dasar;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Saksi Xxxxx hamil, Saksi Xxxxxxx langsung menanyakan kepada Anak Saksi Xxxxx siapa yang telah melakukannya dan saat itu Anak Saksi Xxxxx mengatakan orang yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx dan dimana serta kapan saja ia melakukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi juga tidak mengetahui bagaimana permasalahan tersebut ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian dari Anak Saksi Xxxxx yang diduga dikenakan oleh Anak Saksi Xxxxx pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Sdri. Xxxxx yang digunakan oleh saksi untuk melakukan test terhadap Anak Saksi Xxxxx;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan kutipan akta kelahiran Nomor 6210-LT-04082016-0006 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir XXXXX anak ketiga perempuan dari

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



- ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, sehingga pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi Anak XXXXX masih berusia 11 (sebelas) tahun;
2. Surat hasil pemeriksaan psikologi Nomor E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 Tanggal 15 Juli 2022 an. XXXXX Binti XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh RENSIM.Psi., Psikolog pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak XXXXX dengan kesimpulan : 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa XXXXX memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan kemampuan berpikir XXXXX tergolong normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya. 2) Dampak psikologis yang dialami XXXXX berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menyimpannya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu respond an persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi. 3) Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang baik, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi menjadikan XXXXX menjadi lebih mudah dimanipulasi dan adanya relasi kuasa menjadikan XXXXX rentan menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 An. XXXXX Binti XXXXXX, jenis kelamin perempuan umur 11 Tahun, agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat Desa Hujung Pata Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENRICKO M.S. DJANGKAN M.BIOMED.Sp.OG dokter pada RS BHAYANGKARA TK III PALANGKA RAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, sebelas tahun ini, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dinding vagina licin, cervix licin kesan dalam batas normal, pada pemeriksaan penunjang ditemukan hasil USG Abdomen Janin tunggal atau hidup dengan usia dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Rensi. M. Psi, Psi binti Karly A. Limin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Psikolog pada UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa riwayat pendidikan terakhir Ahli adalah Magister Psikologi (S2) dan lulus pada tahun 2012;
- Bahwa riwayat keahlian Ahli adalah dalam bidang psikologi dengan latar belakang pendidikan Magister Profesi Psikolog dengan pengalaman melakukan pemeriksaan psikologi untuk kebutuhan proses hukum dan memberikan keterangan Ahli di persidangan serta tersertifikasi sebagai Psikolog Forensik;
- Bahwa Ahli adalah Psikolog Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Xxxxx (Anak Saksi Xxxxx) sebagaimana tertuang di dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Xxxxx No. E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 tanggal 15 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa XXXXX memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan berpikir XXXXX tergolong normal di bawah rata-rata untuk anak seusianya;
 2. Dampak psikologis yang dialami XXXXX berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menimpanya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu, respon dan persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi;
 3. Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang memiliki kedekatan, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi padanya membuat XXXXX menjadi lebih mudah dimanipulasi, dan adanya relasi kuasa menjadikan XXXXX rentan menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli pada saat memeriksa Anak Saksi Xxxxx adalah metode observasi, wawancara psikologi, serta tes formal dan tes informal;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Ahli terhadap Anak Saksi Xxxxx dapat diketahui Anak Saksi Xxxxx telah disetubuhi dan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi juga secara konsisten menyebutkan pelaku yang telah meyebutkannya adalah Sdr. Andri;

- Bahwa Sdr. Andri yang Ahli maksud adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan, hal ini diketahui Ahli dengan mendasarkan pada keterangan Anak Saksi Xxxxx pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Xxxxx menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya, ia memiliki kemampuan untuk menceritakannya dengan komunikasi yang baik secara runtut dan detail. Sedangkan dalam hal memaknai atau pemahamannya atas peristiwa persetubuhan yang dialaminya tersebut, Anak Saksi Xxxxx kurang memiliki kemampuan untuk memahaminya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan relasi sosial yang terbatas. Di samping itu, hasil pemeriksaan psikologi juga menunjukkan adanya gejala kecemasan pasca kejadian berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya serta proses hukum yang sedang dijalaninya disertai dengan rasa takut akan ancaman pelaku. Respon dan persepsi lingkungan sosial terhadap Anak Saksi Xxxxx menimbulkan perasaan malu serta didapati adanya emosi berupa kesedihan dikarenakan adanya keinginan dari Anak Saksi Xxxxx untuk bisa melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi juga diketahui akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Anak Saksi Xxxxx mempengaruhi psikologis Anak Saksi Xxxxx dalam hal emosi yang cenderung negatif seperti kecemasan, rasa takut, rasa malu, dan kesedihan. Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan juga akan sangat memungkinkan membawa pengaruh yang berkepanjangan dan hal ini juga berpengaruh pada tumbuh kembang Anak Saksi Xxxxx dalam setiap aspek perkembangannya jika tidak ditangani secara tepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Sdri. Xxxxx (Anak Saksi Xxxxx);
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa merupakan orang yang telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali namun Terdakwa sudah lupa pada tanggal berapa Terdakwa melakukannya namun peristiwa tersebut terjadi di tahun 2021;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi di areal PT. Agro Lestari Sentosa tepatnya di Kebun Jalemo Divisi III Desa Hujung Patas, pada saat itu Terdakwa pulang dari bekerja menyedot emas, kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Xxxxx yang saat itu bermain dengan teman-temannya, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Xxxxx dan Anak Saksi Xxxxx mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa menarik Anak Saksi Xxxxx menuju ke belakang masjid kira-kira sekitar lima meter ke dalam hutan. Kemudian Terdakwa mengancam Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang saat itu Terdakwa arahkan ke leher Anak Saksi Xxxxx dalam keadaan masih berada di dalam kumpangnya, kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut ke tanah dan mulai melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx. Saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha menahan celana dalamnya dan namun Terdakwa tetap melepasnya, lalu ketika terlepas Anak Saksi Xxxxx berusaha menutupi kemaluannya dengan tannya. Kemudian Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke tanah dan melepaskan tangan Anak Saksi Xxxxx dan saat itu ia berusaha melakukan perlawanan dan hendak berteriak. Namun saat itu Terdakwa mengatakan apabila Anak Saksi Xxxxx berteriak maka Terdakwa akan membunuhnya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Selanjutnya, Terdakwa mengenakan celananya kembali lalu memberi Anak Saksi Xxxxx uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan melarang Anak Saksi untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain, setelah itu Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi masih di lokasi yang sama, ketika itu Terdakwa baru pulang dari bekerja dan melihat Anak Saksi Xxxxx bersama dengan temannya sedang mencari buah lemba. Saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi Xxxxx dan Anak Saksi Xxxxx mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi Xxxxx menuju ke belakang masjid dengan cara menarik lengan Anak Saksi Xxxxx dan kembali menyetubuhinya di sana hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Saat itu Anak Saksi Xxxxx sempat berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan namun oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung direbahkan ke tanah untuk disetubuhi. Setelah itu selesai Anak Saksi Xxxxx langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Xxxxx sedang mencari buah papu bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa melihat teman-teman dari Anak Saksi Xxxxx pulang terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa langsung mengikuti Anak Saksi Xxxxx dari belakang, lalu Terdakwa menarik Anak Saksi Xxxxx ke dalam hutan tepatnya di belakang rumah Bapak Nata hingga di dalam hutan di pinggir sawit. Saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha melawan, namun Terdakwa menahannya, dengan cara mengunci kedua tangan Anak Saksi Xxxxx di belakang badannya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan lakban dari dalam tasnya dan menutup mulut Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan lakban tersebut. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Saksi ke tanah dan melepaskan celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan memasang celananya dan celana Anak Saksi Xxxxx, lalu Anak Saksi Xxxxx duduk dan Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak Saksi Xxxxx, lalu dan Anak Saksi Xxxxx langsung pulang ke rumah;
- Bahwa peristiwa keempat terjadi di Desa Tumbang Baringei, saat itu Terdakwa sedang bekerja di Desa Tumbang Baringei dan mengetahui Anak Saksi Xxxxx sedang mendatangi acara kematian kakeknya dan tinggal di rumah omnya. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi Xxxxx yang saat itu sedang tinggal di rumah omnya, Terdakwa kemudian memanggil Anak Saksi Xxxxx dan ketika Anak Saksi Xxxxx keluar dari rumah, Terdakwa langsung membawanya ke samping rumah tersebut yang tempatnya banyak ditumbuhi pohon buah sehingga tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk melepaskan celana dan Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa, dan Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa memakai celana mereka kembali, lalu Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah omnya;
- Bahwa peristiwa kelima terjadi di rumah Anak Saksi Xxxxx, saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengisi baterai *handphone* karena sebelumnya Terdakwa

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah sering bertemu ke rumah Anak Saksi Xxxxx untuk sekedar tidur dan makan sehingga Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah. Ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Xxxxx sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Xxxxx dan langsung melepaskan celananya yang saat itu masih dalam keadaan tertidur. Selanjutnya, Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Lalu Anak Saksi Xxxxx terbangun setelah Terdakwa sudah selesai menyetubuhinya dan sedang memasang kembali celananya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa peristiwa keenam terjadi pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan melihat Anak Saksi sedang berjalan melewati jalan setapak ke arah lokasi sedot emas di Sungai Taroi dengan membawa dulang, saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxxxx untuk masuk ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx, namun kali ini Anak Saksi Xxxxx tidak lagi melakukan perlawanan. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah dan Anak Saksi menuju ke arah lokasi sedot emas;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Saksi Xxxxx sudah Terdakwa buang ke parit bekas kerukan *excavator*, sedangkan lakban yang Terdakwa gunakan untuk menutup mulut Anak Saksi Xxxxx sudah habis karena digunakan untuk melakban baskom pecah;
- Bahwa Terdakwa tega menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx karena khilaf;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Anak Saksi Xxxxx dalam keadaan hamil dan informasi tersebut Terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh warga;
- Bahwa sebelumnya pernah diadakan pertemuan di Desa Hujung Pata yang turut dihadiri oleh Mantir Adat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengakui kesalahannya di depan seluruh keluarganya, selain itu Terdakwa sudah berusaha memberikan satu lembar tanah namun ditolak oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dengan mengambil anak yang dilahirkan oleh Anak Saksi Xxxxx sebagai anaknya, begitu juga dengan istri Terdakwa yang siap merawatnya seperti anaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan ini kepada Anak Saksi Xxxxx saja;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan dua orang anak namun tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian yang digunakan Anak Saksi Xxxxx pada saat Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
2. 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga;
3. 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih;
4. 2 (Dua) lembar BH warna cream;
5. 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream;
6. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
7. 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah;
8. 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih;
9. 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
10. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
11. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda;
12. 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxxx (Ayah Anak Saksi Xxxxx), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang pulang menuju ke rumah dengan berjalan kaki setelah membeli es, saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi Xxxxx sehingga Anak Saksi Xxxxx mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Xxxxx ikut berjalan menuju ke belakang masjid. Setelah sampai di belakang masjid, Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi Xxxxx untuk terlentang dan tiba-tiba Terdakwa melepaskan parang dari sarungnya yang saat itu ia bawa lalu meletakkan parang tersebut di leher Anak Saksi Xxxxx. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Saksi Xxxxx dan saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha menahannya akan tetapi Terdakwa terus mencoba melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx hingga terlepas sampai ke mata kaki, selain itu Terdakwa juga melepas celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Saat itu Terdakwa juga mengancam akan memukul Anak Saksi Xxxxx apabila Anak Saksi Xxxxx berteriak, oleh karena itu Anak Saksi Xxxxx merasa takut dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Selanjutnya, Anak Saksi Xxxxx mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa memberi Anak Saksi Xxxxx uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan melarang Anak Saksi Xxxxx untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi Xxxxx, setelah itu Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx bersama dengan temannya sedang mencari buah lemba di belakang masjid. Saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dan memegang tangan Anak Saksi Xxxxx lalu membawa Anak Saksi Xxxxx menuju ke belakang masjid, ketika itu Anak Saksi Xxxxx berusaha melarikan diri namun ditahan oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke tanah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri dan menindih Anak Saksi Xxxxx sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Xxxxx lalu melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Anak Saksi Xxxxx memasang celananya dan Terdakwa melarang Anak Saksi Xxxxx untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar bulan Juli 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang mencari buah papu bersama dengan teman-temannya. Pada saat sebagian teman-teman Anak Saksi Xxxxx sudah pulang, Terdakwa kemudian datang dan menarik tangan Anak Saksi Xxxxx lalu membawanya ke dalam hutan di belakang rumah Bapak Nata. Saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahannya, kemudian kedua tangan Anak Saksi Xxxxx dikunci di belakang badan Anak Saksi Xxxxx dan Terdakwa mengeluarkan lakban dari dalam tasnya dan menutup mulut Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan lakban tersebut. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke tanah dan melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx dan celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak Saksi Xxxxx dan Anak Saksi Xxxxx mengenakan celananya kemudian langsung pulang ke rumah;
- Bahwa peristiwa keempat terjadi sekitar bulan Agustus 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx bersama dengan orang tua Anak Saksi Xxxxx datang ke Desa Tumbang Baringei untuk melayat kakek Anak Saksi Xxxxx yang meninggal dunia. Pada saat itu Terdakwa datang dan memanggil Anak Saksi Xxxxx yang sedang berada di rumah tempat ia dan orang tuanya menginap. Ketika itu Anak Saksi Xxxxx keluar dan oleh Terdakwa dibawa ke samping rumah tersebut yang tempatnya banyak ditumbuhi pohon buah sehingga tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Xxxxx untuk melepaskan celana dan Anak Saksi Xxxxx menuruti permintaan Terdakwa, dan Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa merebahkan badannya dan meminta Anak Saksi Xxxxx untuk naik ke atas badan Terdakwa dan Anak Saksi Xxxxx menuruti permintaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Anak Saksi Xxxxx dan Terdakwa memakai celana mereka kembali;

- Bahwa peristiwa kelima terjadi sekitar bulan September 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang tidur di kamarnya, saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengisi baterai *handphone* dan masuk ke dalam rumah. Ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Xxxxx sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Xxxxx dan langsung melepaskan celananya yang saat itu masih dalam keadaan tertidur. Selanjutnya, Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Lalu Anak Saksi Xxxxx terbangun setelah Terdakwa sudah selesai menyetubuhinya dan sedang memasang kembali celananya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa peristiwa keenam terjadi sekitar bulan Desember 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang berjalan di sekitar jalan menuju ke Sungai Taroi dengan membawa dulang, saat itu Anak Saksi Xxxxx bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxxxx masuk ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke atas tanah lalu Terdakwa menindih badan Anak Saksi Xxxxx dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi memasang celananya dan Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Saksi Xxxxx masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Saksi Xxxxx hamil dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi, serta saat ini sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa awal mula orang tua Anak Saksi Xxxxx mengetahui adanya peristiwa tersebut, karena Ibu Anak Saksi Xxxxx (Saksi Xxxxxxx) melihat perut Anak Saksi Xxxxx membesar dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kehamilan diketahui Anak Saksi Xxxxx ternyata sudah hamil;
- Bahwa selain Saksi Xxxxxxx yang mengetahui mengenai kondisi Anak Saksi Xxxxx yang sedang hamil adalah Ayah Anak Saksi Xxxxx (Saksi Xxxxxxx),

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Xxxxxx yang membantu Saksi Xxxxxxx melakukan tes kehamilan terhadap Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan alat tes kehamilan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi Xxxxx pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Sdri. Xxxxx merupakan alat tes kehamilan yang digunakan oleh Saksi Xxxxxx untuk melakukan test terhadap Anak Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-14/KKN/Eku.2/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (*disjuntif*) berupa kata "atau". Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "melakukan kekerasan" atau sub unsur "ancaman kekerasan". Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



alternatif tersebut serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kerangka tindak pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, serta perbuatan apa saja yang termasuk sebagai “kekerasan”. Meski demikian, konsep “kekerasan” dalam lingkup perlindungan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Menimbang, bahwa konsep “kekerasan” yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 15a tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi secara khusus bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dimaksud dengan “kekerasan”, namun lebih mengedepankan pada akibat yang ditimbulkan terhadap Anak dari perbuatan yang dimaksud, yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Selain itu, berdasarkan rumusan pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum juga termasuk ke dalam pengertian “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas konsep “kekerasan”, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang dilakukan untuk memaksa orang lain, sehingga mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa (korban) menjadi lemah atau tidak berdaya dan/atau membuat korban menyerahkan dirinya, dimana penyerahan diri tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur “ancaman kekerasan” baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak tidak dirumuskan secara tegas pengertiannya, sehingga apabila berdasarkan pada konsep “kekerasan” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pernyataan maksud tersebut menurut Majelis Hakim tidak harus secara tegas diucapkan, namun dapat pula ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” juga tidak dirumuskan secara khusus baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pengertian

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



“memaksa” secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Adapun yang dimaksud dengan “paksa” menurut KBBI adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai adanya keterpaksaan atau tidak, maka titik berat yang harus dipertimbangkan ada pada persetujuan (*consent*) dari korban, yang berarti seseorang harus secara sukarela setuju untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Adapun konsep persetujuan (*consent*) ini menurut Majelis Hakim tidak bisa diterapkan begitu saja kepada korban yang masih termasuk dalam kategori Anak karena menurut Majelis Hakim tidak ada konsep persetujuan murni bagi orang yang masih termasuk ke dalam kategori Anak dalam hal melakukan hubungan seksual, hal ini dikarenakan secara hukum Anak dianggap belum cakap untuk menentukan kehendaknya sendiri dan oleh karena itu secara hukum ia dilindungi. Sehingga, menurut Majelis Hakim hubungan konsensual (secara seksual) dalam bentuk apapun tidak berlaku bagi korban yang masih termasuk ke dalam usia anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak juga tidak merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan “persetubuhan”. Oleh karena itu, Majelis Hakim kembali merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo yang mengartikan “persetubuhan” dengan mendasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 W.9292, yang pada pokoknya adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah melakukan hubungan badan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxxx (Ayah Anak Saksi Xxxxx), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang pulang menuju ke rumah dengan berjalan kaki setelah membeli es, saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi Xxxxx sehingga Anak Saksi Xxxxx mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Xxxxx ikut berjalan menuju ke belakang masjid. Setelah sampai di belakang masjid, Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi Xxxxx untuk terlentang dan tiba-tiba Terdakwa melepaskan parang dari sarungnya yang saat itu ia bawa lalu meletakkan parang tersebut di leher Anak Saksi Xxxxx. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Saksi Xxxxx dan saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha menahannya akan tetapi Terdakwa terus mencoba melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx hingga terlepas sampai ke mata kaki, selain itu Terdakwa juga melepas celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Saat itu Terdakwa juga mengancam akan memukul Anak Saksi Xxxxx apabila Anak Saksi Xxxxx berteriak, oleh karena itu Anak Saksi Xxxxx merasa takut dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Selanjutnya, Anak Saksi Xxxxx mengenakan celananya kembali lalu Terdakwa memberi Anak Saksi Xxxxx uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan melarang Anak Saksi Xxxxx untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi Xxxxx, setelah itu Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar bulan Juni 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx bersama dengan temannya sedang mencari buah lembu di belakang masjid. Saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dan memegang tangan Anak Saksi Xxxxx lalu membawa Anak Saksi Xxxxx menuju ke belakang masjid, ketika itu Anak Saksi Xxxxx berusaha melarikan diri namun ditahan oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke tanah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri dan menindih Anak Saksi Xxxxx sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi Xxxxx lalu melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Anak Saksi Xxxxx memasang celananya dan Terdakwa melarang Anak Saksi Xxxxx untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar bulan Juli 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang mencari buah papu bersama dengan teman-temannya. Pada saat sebagian teman-teman Anak Saksi Xxxxx sudah pulang, Terdakwa kemudian datang dan menarik tangan Anak Saksi Xxxxx lalu membawanya ke dalam hutan di belakang rumah Bapak Nata. Saat itu Anak Saksi Xxxxx berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahannya, kemudian kedua tangan Anak Saksi Xxxxx dikunci di belakang badan Anak Saksi Xxxxx dan Terdakwa mengeluarkan lakban dari dalam tasnya dan menutup mulut Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan lakban tersebut. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke tanah dan melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx dan celana Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx dan melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Terdakwa melepaskan lakban dari mulut Anak Saksi Xxxxx dan Anak Saksi Xxxxx mengenakan celananya kemudian langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat terjadi sekitar bulan Agustus 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx bersama dengan orang tua Anak Saksi Xxxxx datang ke Desa Tumbang Baringei untuk melayat kakek Anak Saksi Xxxxx yang meninggal dunia. Pada saat itu Terdakwa datang dan memanggil Anak Saksi Xxxxx yang sedang berada di rumah tempat ia dan orang tuanya menginap. Ketika itu Anak Saksi Xxxxx keluar dan oleh Terdakwa dibawa ke samping rumah tersebut yang tempatnya banyak ditumbuhi pohon buah sehingga tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Xxxxx untuk melepaskan celana dan Anak Saksi Xxxxx menuruti permintaan Terdakwa, dan Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa merebahkan badannya dan meminta Anak Saksi Xxxxx untuk naik ke atas badan Terdakwa dan Anak Saksi Xxxxx menuruti permintaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga Anak Saksi Xxxxx merasakan ada cairan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu Anak Saksi Xxxxx dan Terdakwa memakai celana mereka kembali;

Menimbang, bahwa peristiwa kelima terjadi sekitar bulan September 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang tidur di kamarnya, saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengisi baterai *handphone* dan masuk ke dalam rumah. Ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Xxxxx sedang tidur di kamarnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Xxxxx dan langsung melepaskan celananya yang saat itu masih dalam keadaan tertidur. Selanjutnya, Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Lalu Anak Saksi Xxxxx terbangun setelah Terdakwa sudah selesai menyetubuhnya dan sedang memasang kembali celananya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa peristiwa keenam terjadi sekitar bulan Desember 2021 ketika Anak Saksi Xxxxx sedang berjalan di sekitar jalan menuju ke Sungai Taroi dengan membawa dulang, saat itu Anak Saksi Xxxxx bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxxxx masuk ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa melepaskan celana Anak Saksi Xxxxx dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Saksi Xxxxx ke atas tanah lalu Terdakwa menindih badan Anak Saksi Xxxxx dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi memasang celananya dan Anak Saksi Xxxxx pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 An. XXXXX Binti XXXXXX diketahui Anak Saksi Xxxxx telah hamil, yang pada saat visum dilakukan ditemukan hasil USG Abdomen Janin tunggal atau hidup dengan usia dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta diperkuat dengan bukti surat berupa salinan kutipan akta kelahiran Nomor 6210-LT-04082016-0006 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir XXXXX anak

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



ketiga perempuan dari ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX, maka dapat diketahui pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak Saksi Xxxxx masih berusia 11 tahun. Dengan demikian, maka Anak Saksi Xxxxx masih termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian urutan peristiwa sebagaimana telah disebutkan di atas maka dapat diketahui Terdakwa yang merupakan orang dewasa telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx sebanyak 6 kali dalam waktu yang berbeda-beda dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual terhadap Anak Saksi Xxxxx. Hal ini sebagaimana perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Xxxxx dengan cara menindihnya dan pada peristiwa ketiga yang terjadi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa bahkan mengunci kedua tangan Anak Saksi Xxxxx di belakang badan Anak Saksi Xxxxx dan Terdakwa mengeluarkan lakban dari dalam tasnya dan menutup mulut Anak Saksi Xxxxx dengan menggunakan lakban tersebut sebelum ia menyetubuhi Anak Saksi. Adapun perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx termasuk sebagai persetubuhan yaitu melakukan hubungan badan (bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi). Dengan demikian, maka secara jelas perbuatan tersebut termasuk sebagai bentuk kekerasan karena mengakibatkan Anak Saksi Xxxxx menjadi tidak berdaya dan akhirnya menyerahkan diri, padahal penyerahan diri tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh Anak Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa selain melakukan kekerasan, diketahui juga dalam peristiwa pertama yang terjadi sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa sempat melepaskan parang dari sarungnya yang saat itu ia bawa lalu meletakkan parang tersebut di leher Anak Saksi Xxxxx dan mengatakan akan memukul Anak Saksi Xxxxx apabila Anak Saksi Xxxxx berteriak, oleh karena itu Anak Saksi Xxxxx merasa takut dan selanjutnya Terdakwa langsung menyetubuhinya

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



dan melarang Anak Saksi Xxxxx untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi Xxxxx. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim selain adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Xxxxx, Terdakwa juga menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat mencelakakan Anak Saksi Xxxxx. Adapun pernyataan maksud tersebut tidak hanya secara tegas diucapkan oleh Terdakwa, namun ditunjukkan juga dengan meletakkan parang di leher Anak Saksi Xxxxx, dan hal ini menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan kesan pada Anak Saksi Xxxxx bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasannya;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Xxxxx dengan cara melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan tersebut, telah cukup untuk menunjukkan adanya sifat memaksa, karena secara jelas dapat diketahui tidak ada persetujuan dari Anak Saksi Xxxxx untuk melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbarengan beberapa perbuatan" dalam unsur ini yaitu adanya beberapa tindak pidana (*concursum*) yang dilakukan oleh seseorang secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut belum pernah dipidana atas salah satu atau semua tindak pidana yang dilakukannya dalam jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks perbarengan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut termasuk sebagai jenis *Concursum Realis* (*Meerdaadse Samenloop*), yaitu apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak harus merupakan tindak pidana sejenis ataupun saling berhubungan satu sama lain. Perbarengan jenis ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP. Adapun sistem penjatihan pidana yang diterapkan dalam perbarengan jenis ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana sejenis, maka penjatuhan pidananya hanya dikenakan kepada salah satu tindak pidana saja, dengan ketentuan maksimum pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi jumlah dari maksimum pidana dari tindak pidana yang dikenakan ditambah sepertiga (lihat: Pasal 65 ayat 2 KUHP);
2. Apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tidak sejenis, maka penjatuhan pidananya dikenakan kepada masing-masing tindak pidana yang dilakukan tersebut, dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (lihat: Pasal 66 ayat 1 KUHP);
3. Apabila kepada pelaku telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim (lihat: Pasal 67 KUHP);
4. Mengenai pidana tambahan dalam hal perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP maka pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun (lihat: Pasal 68 ayat (1) angka 1 KUHP). Sedangkan apabila pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, maka dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi (lihat: Pasal 68 ayat (1) angka 2 KUHP). Selanjutnya, mengenai pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, maka dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi (lihat: Pasal 68 ayat (1) angka 3 KUHP). Lebih lanjut lagi, terdapat ketentuan pidana-pidana kurungan pengganti tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan (lihat: Pasal 68 ayat (2) KUHP);
5. Apabila terdapat perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, baik perbarengan tersebut berupa perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi (lihat: Pasal 70 ayat 1 KUHP). Selanjutnya mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling lama adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



kurungan pengganti paling lama adalah 8 (delapan) bulan (lihat: Pasal 70 ayat 2 KUHP);

6. Dalam hal menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, maka jumlah paling banyak adalah 8 (delapan) bulan (lihat: Pasal 70 bis KUHP).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemenuhan unsur ini sangat ditentukan dengan pemenuhan unsur-unsur sebelumnya karena masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai kejahatan untuk kemudian ditentukan apakah masing-masing perbuatan yang merupakan kejahatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dalam pertimbangan unsur ini perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang rinciannya telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di belakang Masjid Divisi III Kebun Jalemo sebanyak dua kali, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, di dalam rumah Sdr. Xxxxx (Ayah Anak Saksi Xxxxx), dan di jalan setapak menuju Sungai Taru di dalam areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbarengan jenis *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx sebanyak enam kali, sehingga masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan dan berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink, 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih, 2 (Dua) lembar BH warna cream, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah, 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih, 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, dan 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda yang telah disita dari Saksi Xxxxxxx als Mama Xxxx binti Xxxxx (ibu kandung dari Anak Saksi Xxxxx) dan terbukti telah dipergunakan oleh Anak Saksi Xxxxx pada saat tindak pidana terjadi, sehingga untuk menghindari munculnya trauma berkepanjangan bagi Anak Saksi Xxxxx, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Xxxxx yang telah disita dari Saksi Xxxxxxx als Mama Xxxx binti Xxxxx (ibu kandung dari Anak Saksi Xxxxx) dan terbukti merupakan alat tes kehamilan yang digunakan oleh Saksi Xxxxxxx dan Saksi Xxxxxxx pada saat memeriksa dugaan kehamilan yang terjadi Anak Saksi Xxxxx sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi Xxxxx, sehingga untuk menghindari munculnya trauma berkepanjangan bagi Anak Saksi Xxxxx, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis kepada Anak Saksi Xxxxx;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Xxxxx hamil;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan Anak Saksi Xxxxx;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam persidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai pemenuhan unsur pasal, dalam hal menentukan lamanya pidana Majelis Hakim juga

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



mempertimbangkan dampak yang diderita oleh Anak Saksi Xxxxx sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Saksi Xxxxx yang saat ini masih berusia dua belas tahun namun telah melahirkan seorang anak sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak ia kehendaki, padahal di usianya tersebut Anak Saksi Xxxxx sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Di samping itu, sebagaimana turut terungkap di persidangan bahwa saat ini Anak Saksi Xxxxx juga sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya sejak dirinya dalam keadaan hamil, hal ini tentu saja berpotensi besar menghancurkan masa depan Anak Saksi Xxxxx mengingat pendidikan merupakan hal mendasar yang sudah seharusnya didapat oleh seorang anak dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga turut menyoroti Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Xxxxx No. E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 tanggal 15 Juli 2022 oleh Ahli Rensi. M. Psi, Psi binti Karly A. Limin, yang salah satunya menyebutkan *"Dampak psikologis yang dialami XXXXX berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menimpanya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu, respon dan persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi"*. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi tersebut, maka secara jelas dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut juga telah berdampak buruk terhadap Anak Saksi Xxxxx secara psikologis. Hal ini menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan secara serius dalam memutus perkara-perkara serupa, terlepas korban berasal dari kelompok usia manapun dan apapun jenis kelaminnya, karena kondisi psikologis yang demikian tidak sepatutnya dirasakan oleh siapapun sebagai akibat dari perbuatan keji yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih;
 - 2 (Dua) lembar BH warna cream;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda;
 - 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Xxxxx;

Dimusnahkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota R. Guntar A. Sudjata S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)